



P U T U S A N

Nomor 2007/Pdt.G/2013/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Jamila binti Muh. Hasyim Mansyur, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sibula Dalam, No. 96, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Sri Nunung M, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Law Firm “Sri Nunung, M, S.H. & Rekan, beralamat di Citra Sudiang Estate Blok A 5/3, Sudiang, Makassar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.
melawan

Marwansyah bin Mardin Hamid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Jalan Tinumbu, Lorong 132 D, No. 5, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 19 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 2007/Pdt.G/2013/PA. Mks. pada tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 1998 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang dicatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2013/PA Mks



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/39/VI/1998 tertanggal 22 Juni 1998.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Tinumbu, Lorong 132 D, No. 5, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mencapai 15 tahun 9 bulan, pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama:
 - a. Alvira Marwansyah, lahir 15 Oktober 1998.
 - b. Al Putri Marwansyah, lahir 27 Desember 2001.
4. Bahwa sejak tahun 2009, rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering minum minuman yang beralkohol sampai mabuk.
 - b. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
 - c. Tergugat sering berselisih paham karena tergugat malas mencari pekerjaan.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang telah mencapai 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Marwansyah bin Mardin Hamid) terhadap penggugat (Jamila binti Muh. Hasyim Mansyur).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Maros sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, yaitu masing-masing tertanggal 27 Desember 2013, dan tanggal 9 Januari 2014, serta tanggal 28 Januari 2014 dan tanggal 13 Maret 2014.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim dengan menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/39/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta dinazegelin selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :



Saksi pertama:

Zaipuddin bin H. Sakka, umur 45 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah karena saksi adalah Ketua RW di tempat tinggal penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat yang berlangsung pada tanggal 7 Maret 1998, di Kota Makassar.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, telah hidup bersama dan rukun.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alvira Marwansyah dan Al Putri Marwansyah.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, juga tergugat bersifat egois selalu mau menang sendiri dan tidak mau mendengar pendapat penggugat dan yang paling utama tergugat malas mencari pekerjaan serta tergugat kalau marah memukul penggugat, bahkan saksi pernah datang meleraikan sebagai warganya.
- Bahwa akibat perlakuan tergugat tersebut, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui pula tergugat sekarang telah pergi juga meninggalkan tempat tinggal bersama, bahkan tidak diketahui alamatnya secara jelas.
- Bahwa selama kepergian tergugat, maka selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama.
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat, apalagi tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas.



Saksi kedua :

Anto bin Muhammad, umur 29 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua pihak berperkara karena saksi adalah tetangga penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat yang berlangsung pada tanggal 7 Maret 1998, di Kota Makassar.
 - Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, telah hidup bersama dan rukun.
 - Bahwa selama hidup bersama tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dipelihara oleh penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009 penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya telah tidak harmonis karena antara keduanya selalu diwarnai pertengkaran yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, juga tergugat bersifat egois selalu mau menang sendiri dan tidak mau mendengar pendapat penggugat dan yang paling utama tergugat malas mencari pekerjaan serta tergugat kalau marah memukul penggugat, bahkan saksi pernah datang meleraikan sebagai warganya.
 - Bahwa akibat perlakuan tergugat tersebut, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi mengetahui pula tergugat sekarang telah pergi juga meninggalkan tempat tinggal bersama, bahkan tidak diketahui alamatnya secara jelas.
 - Bahwa selama kepergian tergugat, maka selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama.
- Bahwa saksi melihat kedua pihak tidak dapat lagi diupayakan perdamaian karena penggugat tidak dapat lagi bertahan hidup bersama dengan tergugat, apalagi tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas.



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak tahun 2009 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman yang beralkohol sampai mabuk, dan sering memukul penggugat, serta yang tergugat juga malas mencari pekerjaan, dan sebagai akibat pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, dan selama itu pula tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/39/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka hal tersebut harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah



disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar tertanggal 27 Desember 2013, tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal 28 Januari 2014, serta tanggal 13 Maret 2014 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. **Zaipuddin bin H. Sakka** dan 2. **Anto bin Muhammad** keduanya adalah mewakili keluarga dekat penggugat, yaitu saksi pertama adalah Ketua RW di tempat tinggal penggugat dan saksi kedua adalah tetangga dekat penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

- 1 Sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sehingga tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, tergugat sering minum minuman beralkohol, dan memukul penggugat serta tergugat malas mencari pekerjaan.
- 2 Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama.
- 3 Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas.

adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa ternyata sejak tahun 2009 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis dan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus seperti yang didalilkan penggugat, sehingga dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang pertama yaitu kedua pihak telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, hal mana dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut dan sejak itu pula kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, dengan demikian telah terbukti pokok masalah yang kedua yaitu kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa, para saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena selain penggugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar sedang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak lagi memperdulikan kehadirannya dipersidangan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat dianggap telah terjadi perselisihan terus menerus yang



sudah tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah digambarkan di muka, telah menunjukkan keadaan rumah tangganya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan, yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud oleh karenanya perceraian lebih bermanfaat ketimbang bertahan dalam kapasitas rumah tangga seperti tersebut yang dapat menimbulkan kumulasi stress bagi penggugat apalagi tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya secara jelas di Wilayah Republik Indonesia, maka perceraian dalam hal ini adalah solusi paling baik dan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat Marwansyah bin Mardin Hamid terhadap penggugat Jamila binti Muh. Hasyim Mansyur.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Muh.**

Sanusi Rabang,S.H.,M.H. sebagai ketua majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan **Drs. Kamaruddin**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **kuasa penggugat** tanpa dihadiri **tergugat**.



Hakim – Hakim anggota

ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin

Ketua majelis,

ttd

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan Rp.	330.000,00
4	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 421,000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2007/Pdt.G/2014/PA Mks



Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)